



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 ; Tahun 1989 Serid : D ; Nomor : 2

PERATURA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 2 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Meningbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1988/1989 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten - Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 , tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban & Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 , tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan - Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1249/ 1988 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun-Anggaran 1988/1989 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/ - 1989 .

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 21, 22, 27 sampai dengan 29 Desember 1988 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 9-Januari 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II MAGELANG. TAHUN ANGGARAN
1988/1989.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 semula Rp. 6.197.664.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.650.367.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.848.031.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 6.197.664.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.650.367.000,00 sehingga menjadi Rp..... Rp. 7.848.031.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 3.594.575.000,00
Bertambah Rp. 341.828.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 3.936.403.000,00
- b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan Rp. 2.603.089.000,00
Bertambah Rp. 1.308.539.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 3.911.628.000,00

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam - Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P. Peraturan Daerah ini

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan menjadi
Rp. 7.848.031.000,00

Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 684.505.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 121.640.000,00 sehingga menjadi..
Rp. 806.145.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 684.505.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 121.640.000,00 sehingga menjadi Rp. 806.145.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 684.505.000,00
Bertambah Rp. 121.640.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 806.145.000,00
- b. Belanja Pembangunan -
sebelum perubahan ... Rp. -
Bertambah Rp. -
- Belanja Pembangunan -
setelah perubahan Rp. -

(2). Rincian.

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R. dan Contoh A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 9 Januari 1989

D. P. R. D.

KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MCHAMAD SOLIHIN

Disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor 903/199/1989, tanggal 13 Maret 1989

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t t d

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 4 Tahun 1989, Tanggal 26 Maret 1989

Serie D, Nomor 2
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.
NIP. 500 031 722 .